

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 9/PL.09/SB-04/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/KU.01.00/K1/11/2024 tentang Perubahan

Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tenatng Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Deputy Bidang Administrasi;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
- 4. Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 5. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 6. KPKNL Bukittinggi; dan
- 7. Pejabat/staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 12 Januari 2026
Kuasa Pengguna Barang,



MELLIA RAHMI, S.IP
NIP. 19810508 201101 2 001

LAMPIRAN
Nomor : 9/PL.09/SB-04/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mellia RahmI, S.IP	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Ot Saputra, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
3	Anggun Ria Yeni Putri, S.E	Staf	Anggota
4	Reno Wardianto, ST	Staf	Anggota
5	Rahmat Ikhsan, S.Pd	Staf	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



MELLIA RAHMI, S.IP
NIP. 19810508 201101 2 001